



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Yos Sudarso, Gedung WenehuleHuby Lt. 1 - Wamena

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 188/18/BPBD/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlunya menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya No: 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya,

- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan untuk ranking kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kerja jangka tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumentasi kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusundeng mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal : 2019

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Jayawijaya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH  
NOMOR : 188/ /BPBD/2019  
TANGGAL : 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2. TUGAS : Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.
3. FUNGSI :
  - a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta bukti han penyelenggaran serta tata penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	"IndeksResikoBencana (Risk) = <u>Bahaya *Kerentanan</u> <u>Kapasitas</u>	115,20	109,44	103,68	92,16	80,64	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana sesuai standar	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Jumlahpenduduk yang dievakuasi dan diselamatkan di daerah yang terdampakbencana <u>X 100</u> seluruhpenduduk di daerah yang terdampakbencanakabupaten n/kota	20%	40%	60%	80%	100%	BPBD	BidangKedaruratan dan Logistik dan BidangRehabilitasi dan Rekonstrusi
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Perencanaan + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Capaian Kinerja	60 B	61 B	62 B	63 B	64 B	BPBD	Sekretariat
		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	Jumlah Anggaran yang menjadi Temuan BPKx100% Jumlah uPagu DPA	0%	0%	0%	0%	0%	BPBD	

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NIP. 19670919 196710 1 001